



# LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT  
DAN SISTEM INFORMASI  
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2023



**SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KINERJA  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
SISTEM INFORMASI  
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2024**

# LAPORAN KINERJA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

**Pengarah:**

Siti Fauziah, S.E., M.M.

**Tim Penyusun:**

Dhina Kurnia Winanda, S.Ikom.

Try Syilvani, S.E.

Catur Priyo Wibowo, S.Kom.

Achmad Farobi, S.H.

Muhammad Kurniawan, A.Md.

**Penerbit:**

Sekretariat Jenderal MPR RI

**Redaksi:**

Gedung Nusantara III

Kompleks MPR RI


Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta Pusat

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit





# KATA PENGANTAR

*Siti  
Fauziah,  
S.E., M.M.*

**Plt. Sekretaris Jenderal  
MPR RI**



Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi yang kedudukan dan fungsinya berada di bawah kendali dan kewenangan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat, sistem informasi, dan perpustakaan.


Dalam mewujudkannya, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi pada tahun 2023 telah menyusun dan menetapkan sasaran kegiatan melalui perjanjian kinerja dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Deputi Bidang Administrasi dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal MPR RI. Perjanjian kinerja tersebut kemudian dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi.

Laporan kinerja ini kami susun dengan komprehensif, utuh dan menyeluruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan institusi dan publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah disusunnya LKIP ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagai bahan evaluasi perencanaan kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024  
Penanggung Jawab Indeks Kinerja  
Utama, Kepala Biro Hubungan  
Masyarakat  
dan Sistem Informasi,



SITI FAUZIAH, S.E., M.M 



# Ringkasan Eksekutif

Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem informasi merupakan unit kerja yang memberikan pelayanan internal yaitu kepada MPR RI dan Alat Kelengkapannya dan pelayanan eksternal kepada masyarakat melalui pelayanan publik. Peranan strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagai *supporting system* terlaksananya tugas konstitusional MPR RI diwujudkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Pada tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu “Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI” dan “Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI”.

Pengukuran kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem didasarkan pada realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja melalui 2 (dua) kali revisi. Indikator kinerja diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan total indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebanyak 9 (sembilan) indikator. Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama terdiri dari 5 (lima) IKSK yang pertama yaitu “Indeks Pelayanan Publik” dengan capaian kinerja sebesar 118,23% dan nilai indeks sebesar 4,15 melebihi dari target pada perjanjian kinerja sebesar 3,51 dan nilai rata-rata nasional sebesar 3,88. Capaian kinerja IKSK-2 “Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan” yaitu sebesar 97,94% dengan nilai realisasi 3,33 dari target yang ditetapkan sebesar 3,40. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi IKSK-3 dengan target nilai 90,00 memperoleh capaian sebesar 93,18% dengan nilai realisasi sebesar 83,86. Indikator selanjutnya yaitu IKSK-4 “Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi” berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 105,26% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95% dengan tingkat

pemenuhan layanan 100%. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan menjadi IKSK-5 memperoleh capaian kinerja 100% dengan realisasi tindak lanjut sebesar 100% dari 100% target yang ditetapkan. Sasaran kegiatan kedua terdiri dari 4 (empat) IKSK, yang pertama yaitu Indeks SPBE Setjen MPR RI dengan realisasi sebesar 2,93 dari 3,13 target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja berdasarkan indeks tersebut yaitu sebesar 93,61%. Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi yang menjadi IKSK-7 memperoleh capaian kinerja sebesar 131,64% dengan realisasi sebesar 72,40% berdasarkan nilai indeks sebesar 3,62 dari target sebesar 55.00%. Capaian kinerja sebesar 85,71% diperoleh pada IKSK-8 “Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE” dengan realisasi nilai indeks sebesar 3.00 dari target yang ingin dicapai sebesar 3,50. Indikator terakhir pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral” memperoleh capaian sebesar 69,28% dengan realisasi nilai indeks 1,15 dari target yang ingin dicapai sebesar 1,66.

Secara umum, capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi yaitu sebesar 98,99%. Diperlukan peningkatan pada berbagai aspek indikator kinerja agar kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi memperoleh hasil yang maksimal. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja kedepannya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB 1.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
B. SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN .....	8
BAB 2 .....	9
A. RENCANA STRATEGIS .....	10
B. PERJANJIAN KINERJA.....	11
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN.....	14
BAB 3 .....	17
A. CAPAIAN KINERJA.....	18
B. REALISASI ANGGARAN.....	57
BAB 4.....	59
A. KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Revisi II Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Bulan Desember Tahun 2023	13
Tabel 2	Rekapitulasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Tahun 2023	15
Tabel 3	Nilai Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023	18
Tabel 4	Capaian IKSK-1	22
Tabel 5	Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI	23
Tabel 6	Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Setjen MPR RI Dengan Indeks Pelayanan Publik Rata-Rata Nasional	24
Tabel 7	Capaian IKSK-2	28
Tabel 8	Perbandingan Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI	29
Tabel 9	Indeks Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan Tahun 2023	30
Tabel 10	Capaian IKSK-3	32
Tabel 11	Hasil IKM per Unsur Layanan Eksternal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023	33
Tabel 12	Capaian IKSK-4	35
Tabel 13	Perbandingan Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI	35
Tabel 14	Tingkat Pemenuhan Layanan per Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023	40
Tabel 15	Capaian IKSK-5	42
Tabel 16	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	48
Tabel 17	Nilai Indeks Aspek	49
Tabel 18	Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023	57
Tabel 19	Rencana Aksi Tahun 2024	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	3
Gambar 2	Komposisi SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	5
Gambar 3	Presentase Pejabat dan Pegawai pada Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	6
Gambar 4	Komposisi SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 5	Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Gambar 6	Tren Nilai Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2021-2023	20
Gambar 7	Grafik Indeks Pelayanan Publik MPR RI Tahun 2022-2023	23
Gambar 8	Komponen Standar Pelayanan	25
Gambar 9	Forum Konsultasi Publik MPRI bekerja sama dengan IAIN SYEKH Nurjati Cirebon	25
Gambar 10	Tren Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan Tahun 2021-2023	31
Gambar 11	Layanan peliputan kegiatan MPR RI	36
Gambar 12	Layanan penerimaan delegasi Masyarakat	37
Gambar 13	Layanan media visual dan audio visual	38
Gambar 14	Layanan kunjungan perpustakaan	39

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Januari 2023	64
Lampiran 2	Revisi I Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi September 2023	66
Lampiran 3	Revisi II Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Desember 2023	68
Lampiran 4	Surat Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Dan BUMN Tahun 2023	70
Lampiran 5	Rekapitulasi Pemenuhan Layanan	74
Lampiran 6	Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refirmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah daerah Tahun 2023	76
Lampiran 7	Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023	80



---

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi merupakan salah satu Biro di bawah Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang menjalankan fungsi dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat dan sistem informasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan yang dijabarkan pada pasal 7 huruf e dan f Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi kemudian diatur dengan lebih rinci melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang didalamnya menerangkan bahwa Sekretariat Jenderal membawahi Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi yang kedudukan dan fungsinya berada di bawah kendali dan kewenangan Deputi Bidang Administrasi, dengan tugas melaksanakan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat, sistem informasi, dan perpustakaan dengan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi;
- e. Perumusan dan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi;
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pemberitaan dan hubungan antar lembaga;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan media visual dan audio visual;
- h. Pengelolaan perpustakaan; dan



i. Penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hubungan

Masyarakat dan Sistem Informasi sebagai unit kerja setingkat eselon II, didukung oleh 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon III, 6 (enam) unit kerja setingkat eselon IV, dan kelompok jabatan fungsional pustakawan, seperti tabel berikut:



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi didukung oleh:

1. Bagian Sistem Informasi dan Data memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang sistem informasi dan data, dan dalam pelaksanaannya didukung oleh:

1.1. Subbagian Sistem Informasi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, dan pendayagunaan teknologi informasi.

1.2. Subbagian Data memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan diseminasi data, serta dukungan penyusunan kegiatan di lingkungan Bagian Sistem Informasi dan Data.

2. Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, dan hubungan antar lembaga, dalam pelaksanaan tugasnya di dukung oleh:

- 2.1. Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bahan berita melalui media cetak, media sosial, dan *website*, liputan pers dan wawancara, siaran pers, jumpa pers dan kunjungan pers, pengolahan opini publik dan analisis berita, bahan analisis media massa dan media sosial serta pelayanan penyebaran informasi MPR dan Sekretariat Jenderal.

- 2.2. Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antarlembaga, penerimaan delegasi masyarakat, layanan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas dan kedudukan lembaga MPR, penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, dukungan ketatausahaan kegiatan kepastakaan, serta penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga.

3. Bagian Media Visual dan Audio Visual

- 3.1. Subbagian Media Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembuatan dan penyimpanan/perawatan serta editing dokumentasi foto kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR RI.

- 3.2. Subbagian Audio Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembuatan dan penyimpanan/perawatan

serta editing dokumentasi audio visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR RI.


4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pada Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi kelompok jabatan fungsional diisi oleh pustakawan yang bertugas mengelola perpustakaan MPR RI.

## B. SUMBER DAYA MANUSIA


Sumber Daya Manusia menjadi faktor pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi, komposisi SDM yang kompetitif dan berkualitas akan memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian program dan kegiatan unit kerja. Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi melaksanakan

perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat, sistem informasi, dan perpustakaan untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal serta tugas dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dukungan tersebut dilaksanakan dengan komposisi sebagai berikut:




Gambar 2 Komposisi SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

### Presentase Pejabat dan Pegawai di Unit Kerja Eselon III Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi



Gambar 3 Presentase Pejabat dan Pegawai pada Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

### Jumlah Pejabat dan Pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4 Komposisi SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 3

(tiga) orang eselon III, 6 (enam) orang eselon IV, 5 (lima) orang dengan rumpun jabatan fungsional dan 10 (sepuluh) jenis jabatan pelaksana yang diduduki

oleh 24 (dua puluh empat) orang yang tersebar dalam beberapa unit kerja pada Biro Hubungan

Masyarakat dan Sistem Informasi dengan beberapa klasifikasi yang dijabarkan melalui grafik diatas.

### **C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi secara struktur kelembagaan berada dibawah Deputi Bidang Administrasi dan memiliki aspek strategis yang sejalan dengan mandat dan peran strategis Sekretariat Jenderal MPR RI dalam mendukung pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan mandat dan dukungan terhadap peran strategis Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi harus dapat memastikan terlaksananya birokrasi pemerintahan yang mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang baik dan benar khususnya dalam pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat, sistem informasi, dan perpustakaan. Hal tersebut tentunya memiliki

konsekuensi logis berupa munculnya permasalahan-permasalahan sebagai isu strategis yang harus diatasi dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan internal Biro.

Adapun isu strategis tersebut antara lain adalah:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di MPR RI yang masih memerlukan optimalisasi dalam mencapai standar nasional.
2. Masih kurangnya kolaborasi antar lembaga dilingkungan kompleks parlemen dalam pemanfaatan sarana dan prasarana bersama terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Portal Informasi Publik yang belum ramah disabilitas khususnya pada website, aplikasi dan sosial media resmi milik MPR RI.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang media visual dan audio visual, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.



5. Belum tercapainya implementasi Standar Nasional Perpustakaan Khusus sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2022 pada Perpustakaan MPR RI khususnya dalam hal struktur pengelolaan serta sarana dan prasarana.

---

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

---

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, dengan penjabaran yang meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia yang dimiliki serta aspek strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, serta isu strategis yang dihadapi oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi pada tahun anggaran 2023.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai rencana strategis sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi tahun 2023, dan rencana kerja dan anggaran.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan nilai kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi pada setiap sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran, detail kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan disertai uraian terkait evaluasi internal antara capaian kinerja dan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi tahun sebelumnya, serta tindak lanjutnya.

### 4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi serta uraian terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja Biro.

### 5. Lampiran

Pada bagian lampiran akan dicantumkan data dukung kinerja masing-masing indikator kinerja.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**



## A. RENCANA STRATEGIS

Arah Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) K/L Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan cerminan dari pelaksanaan kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR sebagai *supporting system* kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki visi dan misi dalam Rencana Strategis 2020 – 2024. Visi dan misi tersebut kemudian

menjadi acuan dibentuknya visi dan misi Deputy Bidang Administrasi untuk selanjutnya menjadi dasar perumusan penetapan kinerja bagi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi yang merupakan bagian dari Deputy Bidang Administrasi tersebut.

Visi yang jelas memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif untuk dapat menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah, tahun 2024. Berikut ini adalah visi dan misi Deputy Bidang Administrasi 2020 – 2024:

### **Visi:**

*“Layanan dan Dukungan Administrasi Berkualitas dalam Mendukung Visi Sekretariat Jenderal MPR RI”*

### **Misi:**

- 1. Meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan;*
- 2. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.*

Perencanaan ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Perencanaan yang komprehensif dan strategis ini akan menjadi

komitmen bersama dalam merealisasikan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Dalam mewujudkan Rencana Strategis, Sekretariat Jenderal MPR RI menetapkan Sasaran Strategis yang kemudian pada

tingkat Deputi dijabarkan melalui Sasaran Program dan pada tingkat Biro dilaksanakan melalui penetapan Sasaran Kegiatan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem informasi menetapkan dua Sasaran kegiatan dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung terwujudnya Rencana Strategis tersebut, yaitu:

1. *“Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”* dalam mendukung

misi Deputi Bidang Administrasi dalam meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan dan Pelayanan Publik;

2. *“Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral”* dalam mendukung misi Deputi Bidang Administrasi mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

---

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

---

Untuk mewujudkan perencanaan kegiatan, serta indikator kinerja, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi wajib merumuskan kegiatan beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan selama satu tahun, hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dalam hal ini Perjanjian Kinerja antara

Deputi Bidang Administrasi dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi yang disusun untuk mewujudkan pemerintahan efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2023.

Sejalan dengan itu Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi menetapkan Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja serta target capaian dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, dimana tercatat telah dilakukan revisi sebanyak dua kali sejak ditetapkan pada bulan Januari 2023.



Gambar 5 Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Revisi I dilaksanakan pada bulan September tahun 2023 meliputi penyesuaian dukungan anggaran pengelolaan administrasi, publikasi dan layanan informasi dari Rp. 28.010.500.000,- (*dua puluh delapan miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) menjadi Rp. 28.007.500.000,- (*dua puluh delapan miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

Revisi II dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023 meliputi perubahan format Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja menjadi lebih terstruktur sesuai dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada Biro Hubungan

Masyarakat dan Sistem Informasi tanpa merubah dukungan anggaran. Perubahan tersebut antara lain terdapat pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik” yang sebelumnya memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja mengalami penyesuaian dengan penetapan 5 (lima) Indikator Kinerja. Selain itu, adanya penambahan Sasaran Kegiatan berupa “Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral” yang didukung dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.



Tabel 1 Revisi II Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi  
Bulan Desember Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Baik (Kategori)
	Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan	3,4 (Nilai)
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 (Nilai)
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	95 (Persen)
	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100 (Persen)
Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral	Indeks SPBE Setjen MPR RI	3,13 (Indeks)
	Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi	55 (Persen)
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,5 (Indeks)
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,66 (Indeks)

\*Dukungan Anggaran

: Rp. 28.007.500.000

## C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai pada tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi menyusun 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu, Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Sistem Informasi Pemerintahan.

Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari Layanan Hubungan Masyarakat dan Layanan Data dan Informasi. Pada Rincian Output (RO) Layanan Hubungan Masyarakat diperkuat dengan 12 (dua belas) komponen kinerja/kegiatan, yaitu:

1. Pembuatan Rencana Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi;
2. Peliputan Kegiatan MPR RI;
3. Pengelolaan Media Audio Visual dan Digitalisasi Arsip;
4. Publikasi Kegiatan MPR melalui Media;
5. Media Gathering;
6. Diskusi Mingguan;
7. Forum Konsultasi Publik;
8. Lomba Karya Jurnalis;
9. Temu Kehumasan;
10. Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perpustakaan;

11. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Setjen MPR RI;
12. Evaluasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Sedangkan dalam mendukung tugas Sekretariat Jenderal MPR RI melalui RO Layanan Data dan Informasi diperkuat dengan 7 (tujuh) komponen kinerja/kegiatan, antara lain:

1. Pembuatan Rencana Kegiatan Layanan Data dan Informasi;
2. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja Layanan SPBE Sekretariat Jenderal MPR RI;
4. Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja Layanan SPBE Sekretariat Jenderal MPR RI;
5. Pengelolaan Ruang *Data Center* MPR dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
6. Pengelolaan Layanan Website dan Portal MPR RI;
7. Evaluasi Kegiatan Layanan Data dan Informasi.

Pada KRO Sistem Informasi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) RO yaitu Pembuatan Aplikasi

Penunjang Kinerja dan Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) komponen kinerja/kegiatan. Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja memiliki komponen kinerja/kegiatan berupa Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja Layanan SPBE Setjen MPR RI, sementara Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja memiliki komponen kinerja/kegiatan berupa Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja Layanan SPBE Setjen MPR RI.

Dalam pelaksanaan rencana kinerja tersebut dukungan

anggaran menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, berdasarkan Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Nomor DIPA: 001.01.1.000017/2023 Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 28.007.500.000,-** (dua puluh delapan miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian dukungan anggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	JUMLAH PAGU
<b>1002</b>	<b>Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Layanan Informasi</b>		<b>Rp. 28.007.500.000,-</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	Rp. 26.423.907.000,-
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	Rp. 26.000.947.000,-
963	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Rp. 422.960.000,-
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Layanan	Rp. 1.583.593.000,-
001	Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja	1 Layanan	Rp. 545.000.000,-
002	Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja Layanan SPBE Setjen MPR	1 Layanan	Rp. 1.038.593.000,-

Pada tabel rekapitulasi anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi tahun 2023

diatas, KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu anggaran sebesar Rp.

26.423.907.000,- (*dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah*) secara dominan dialokasikan dalam menunjang Sasaran Kegiatan “Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik, sementara KRO Sistem Informasi Pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.583.593.000,- (*satu miliar lima*

*ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) dialokasikan dalam menunjang Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral” yang dalam praktiknya fungsi anggaran tersebut memiliki keterkaitan dalam mendukung pencapaian Perjanjian kinerja pada Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi.



---

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**



Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi kepada *stakeholder* mulai dari MPR dan Alat Kelengkapannya, Masyarakat dan Internal (pegawai) di Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menggambarkan pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran. Parameter capaian kinerja ditetapkan oleh Penanggung Jawab Indeks Kerja Utama Kepala Biro Hubungan

Masyarakat Dan Sistem Informasi secara terukur dan jelas dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI. Parameter tersebut dirumuskan dalam sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing unit kerja di Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi.

## A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja dengan realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian sasaran kegiatan beserta realisasi yang diperoleh pada masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Nilai Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN SK	NILAI KINERJA
SK-1	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI	IKSK -1	Indeks Pelayanan Publik	3,51	Indeks	4,15	118,23%	102,92% 98,99%
		IKSK -2	Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan	3,40	Indeks	3,33	97,94%	




SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN SK	NILAI KINERJA
		IKSK -3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	Nilai	83,86	93,18%	
		IKSK -4	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	95,00	Persen	100%	105,26%	
		IKSK -5	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100,00	Persen	100%	100%	
<b>SK -2</b>	Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral	IKSK -6	Indeks SPBE Setjen MPR RI	3,13	Indeks	2,93	93,61%	<b>95,06%</b>
		IKSK -7	Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi	55,00	Persentase	72,40	131,64%	
		IKSK -8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,50	Indeks	3,00	85,71%	
		IKSK -9	Tingkat Kematangan Penyeleng	1,66	Indeks	1,15	69,28%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN SK	NILAI KINERJA
	garaan Statistik Sektoral						

Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 98,99%. Perkembangan

nilai kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 6 Tren Nilai Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2021-2023

Pada tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi berupaya untuk meningkatkan nilai kinerja yang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik serta

pelayanan yang telah terstandarisasi sesuai Surat Keputusan Sesjen MPR RI terkait standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI telah berhasil meningkatkan indeks pelayanan publik MPR RI di tahun 2023.

### SK-01

#### Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI

Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi merupakan garda terdepan dalam

penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional MPR RI serta

berperan penting dalam membentuk citra MPR RI kepada masyarakat melalui program pengelolaan administrasi, publikasi, dan layanan informasi. Ruang lingkup pengelolaan administrasi, publikasi, dan layanan informasi dibagi ke dalam dua klasifikasi rencana output yaitu layanan kehumasan dan sistem informasi pemerintahan. Dalam hal layanan kehumasan, Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi memberikan layanan internal yaitu kepada MPR RI dan Alat kelengkapannya serta layanan eksternal yaitu kepada masyarakat melalui pelayanan

publik MPR RI yang menyesuaikan dengan tugas serta wewenang MPR RI. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan pelayanan publik Setjen MPR RI menjadi sasaran kegiatan yang ditetapkan pada perjanjian kinerjajadi Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sasaran kegiatan yaitu sebesar 102,89%. Tercapainya peningkatan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan pelayanan publik Setjen MPR RI diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut :

#### **IKSI-01**

#### **Indeks Pelayanan Publik**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Jenderal MPR RI yang merupakan instansi pemerintah memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas

MPR RI termasuk pengelolaan pelayanan publik. Pemenuhan hak publik dikelola oleh unit kerja yang bertugas di bidang pelayanan publik yaitu Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi. Nilai indeks pelayanan publik menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Indeks Kerja Utama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi dengan sasaran kegiatan dan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 4 Capaian IKSK-1

<b>Saran Kegiatan</b>			
<b>Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI</b>			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>3,51</b>	<b>4,15</b>	<b>118,23%</b>


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Dan BUMN Tahun 2023, nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu sebesar 4,15 dengan capaian kinerja 118,23%. Nilai tersebut merupakan rerata dari 2 (dua) jenis layanan yaitu layanan administrasi yang dikelola oleh Biro SDM, Organisasi, Dan Hukum dengan indeks sebesar 4,03 dan layanan jasa dengan indeks sebesar 4,27 dikelola yang oleh Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi. Penilaian indeks pelayanan publik yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi dilakukan terhadap 2 lokus yang memberikan pelayanan di bidang jasa kepada masyarakat yaitu layanan informasi dan data serta layanan penerimaan delegasi

masyarakat. Layanan data dan informasi merupakan layanan yang menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan MPR RI. Pada tahun 2023, jumlah permohonan informasi yang teregistrasi pada layanan data dan informasi yaitu sebanyak 28 permohonan dan tidak terdapat informasi yang ditolak/tidak dikabulkan. Pemohon informasi didominasi oleh pelajar/mahasiswa yang ingin mengetahui informasi tata cara pengajuan magang dan perwakilan instansi pendidikan yang ingin mengetahui prosedur penerimaan delegasi masyarakat. Permohonan Informasi lainnya berkaitan dengan risalah dan peraturan perundang-undangan diajukan oleh mahasiswa dan

karyawan untuk tujuan data dukung penelitian atau pekerjaan.

Layanan penerimaan delegasi masyarakat merupakan layanan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan kunjungan di kompleks parlemen (MPR/DPR/DPD RI) yang meliputi kegiatan presentasi/pemaparan

kelembagaan secara langsung melalui tatap muka dengan narasumber dari MPR RI dan tinjauan lapangan di area kompleks parlemen. Jumlah penerimaan kunjungan masyarakat yang dilayani oleh Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 71 kali.



Gambar 7 Grafik Indeks Pelayanan Publik MPR RI Tahun 2022-2023

Indikator kinerja indeks pelayanan publik memperoleh peningkatan nilai indeks sebesar 0.64 dari tahun sebelumnya yaitu dari 3,51 menjadi 4,15. Jika disandingkan dengan target Rencana Strategis Deputy

Bidang Administrasi Setjen MPR RI Tahun 2020-2024 atau target jangka menengah, realisasi indeks pelayanan publik tahun 2023 sudah melampaui target atau sudah terpenuhi sebesar 129.69%.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi IKSK-1 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI

Uraian	Nilai	Sumber Data
<b>Target 2024</b>	3,2	Renstra Deputy Bidang Administrasi
<b>Realisasi</b>	4,15	Hasil pengukuran kinerja
<b>Capaian</b>	129.69%	$(\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$

Tidak hanya berhasil memenuhi target jangka menengah pada Renstra Deputi Bidang Administrasi, nilai indeks

pelayanan publik MPR RI pada tahun 2023 juga melebihi nilai rata-rata nasional yang dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 6 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Setjen MPR RI Dengan Indeks Pelayanan Publik Rata-Rata Nasional*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Sumber Data</b>
<b>Nilai Rata-Rata Nasional</b>	3.88	Mitra K/L Pengampu Nilai (misal nilai RB Nasional, sumber data Kementerian PANRB)
<b>Realisasi</b>	4.15	Hasil pengukuran kinerja
<b>Capaian</b>	154.92	(Realisasi/Target)*100%

Nilai indeks pelayanan publik Sekretariat Jenderal MPR RI sebesar 4,15 juga telah melebihi nilai Indeks Pelayanan Publik di tingkat nasional yaitu sebesar 3.88 dengan capaian kinerja sebesar 154.9%. Keberhasilan Setjen MPR RI dalam meningkatkan nilai indeks pelayanan publik dari tahun sebelumnya merupakan hasil dari pemenuhan 6 indikator penilaian penyelenggaraan layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan publik berdasarkan 6 indikator penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Pelayanan

Komponen penting dalam kebijakan pelayanan publik yaitu tersedianya standar pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan, publikasi layanan, dan dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat. Pada tahun 2023, kedua lokus layanan publik MPR RI telah terstandarisasi dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pada standar pelayanan tersebut telah ditetapkan 14 komponen penyelenggaraan layanan sebagai berikut:



#### 14 Komponen Standar Pelayanan

1. Persyaratan layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan aduan, saran, dan masukan
7. Dasar hukum
8. Sarana dan prasarana
9. Kompetensi pelaksana
10. Pengawasan internal
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

*Gambar 8 Komponen Standar Pelayanan*

Penyusunan dan perubahan standar pelayanan pada 2 (dua) lokus layanan publik di bidang jasa telah melibatkan *stakeholder* yang terdiri dari pengguna layanan dan narasumber pakar melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah bagi unit kerja pelaksana layanan untuk menerima saran

dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Forum konsultasi publik dilaksanakan secara tatap muka oleh unit kerja pelaksana layanan yaitu Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR RI dalam rangka sosialisasi dan evaluasi layanan publik MPR RI.



*Gambar 9 Forum Konsultasi Publik MPRI bekerja sama dengan IAIN SYEKH Nurjati Cirebon*

Pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali FKP bekerjasama dengan perguruan tinggi yang merupakan entitas dari pengguna layanan publik MPR RI. Publikasi layanan publik MPR RI di era arus informasi yang cepat dan masif juga telah dilakukan melalui media informasi resmi MPR RI seperti website dan media sosial (username : @mprgoid) sebagai bentuk keterbukaan informasi publik MPR RI kepada masyarakat. Sebagai tolak ukur kinerja layanan setiap tahunnya dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan layanan kedepannya. Nilai SKM pada lokus layanan informasi dan data yaitu sebesar 81,35 dan nilai SKM pada layanan penerimaan delegasi masyarakat yaitu sebesar 88,96.

## 2) Profesionalitas SDM

Peningkatan profesionalitas SDM dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang kehumasan kepada petugas layanan dalam bentuk Diklat Strategi Komunikasi Publik pada bulan Juni 2023 untuk meningkatkan kompetensi komunikasi publik petugas layanan dalam penyelenggaraan layanan.

Selain itu, petugas layanan harus memegang teguh kode etik yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sesjen MPR RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal MPR RI. Pemberian motivasi kerja berupa *reward* dan sanksi berupa *punishment* juga telah diatur melalui petunjuk teknis *reward and punishment* untuk menjaga kualitas profesionalitas petugas layanan agar dapat memberikan pelayanan prima secara konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. *Reward* yang diberikan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI diberikan dalam bentuk publikasi melalui media informasi yang ada di Sekretariat Jenderal MPR RI, piagam penghargaan, dan prioritas dalam pengembangan profesi dan kedinasan lain. Hukuman disiplin sebagai bentuk *punishment* juga diterapkan dalam tiga tingkat hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

## 3) Sarana dan Prasarana

Dua lokus layanan MPR RI telah memiliki sarana dan

prasarana yang cukup memadai seperti fasilitas parkir, fasilitas ruang tunggu, fasilitas kelompok rentan, fasilitas front office serta sarana dan prasarana penunjang seperti fotokopi, kantin, area merokok, jalur evakuasi, ruang ibadah dan CCTV. Ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan komponen pendukung untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan yang berkunjung langsung ke MPR RI.

#### 4) Konsultasi dan Pengaduan

Konsultasi dan pengaduan dilakukan melalui saluran komunikasi resmi MPR RI baik secara luring maupun daring. Layanan konsultasi dan pengaduan MPR RI secara luring dapat diperoleh dengan berkunjung langsung ke Pusat Layanan Informasi MPR RI di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta sedangkan secara daring dapat diakses melalui website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MPR RI ([www.ppid.mpr.go.id](http://www.ppid.mpr.go.id)) atau melalui surat elektronik ke Alamat

[ppidmpr@setjen.mpr.go.id](mailto:ppidmpr@setjen.mpr.go.id).

Konsultasi dan pengaduan terbuka bagi seluruh

masyarakat pengguna layanan publik MPR RI.

#### 5) Sistem Informasi Pelayanan Publik

Eskalasi penggunaan teknologi digital pada sistem informasi pelayanan publik MPR RI yaitu pada website ([mpr.go.id](http://mpr.go.id)) dan media sosial menjadi fokus utama saluran komunikasi publik MPR RI pada tahun 2023. Kemudahan fitur-fitur seperti tata letak, kejelasan menu, kemudahan penggunaan menu menjadi pertimbangan dalam pengembangan website MPR RI. Pemanfaatan media sosial juga dilakukan untuk melakukan publikasi layanan informasi publik MPR RI khususnya instagram dan youtube untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi seputar layanan secara cepat dan efisien.

#### 6) Inovasi

Inovasi layanan publik MPR RI yaitu pelayanan permohonan informasi melalui platform whatsapp dan pengembangan konten-konten media sosial yang informatif dan relevan bagi masyarakat serta sesuai dengan wewenang dan tugas MPR RI. Pada tahun 2023 telah tersedia whatsapp PPID MPR RI yang dapat diakses di halaman [ppid.mpr.go.id](http://ppid.mpr.go.id) sebagai saluran permohonan

informasi. pengembangan Konten media sosial MPR RI juga dilakukan yang sebelumnya masih monoton dimana informasi yang disampaikan hanya berfokus pada seputar berita foto

Pimpinan MPR RI kini penyajian informasi kelembagaan MPR RI dibuat menjadi lebih menarik dengan penambahan jenis konten yang ditampilkan.

## **IKSK-02**

### **Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan**

Ruang lingkup layanan kehumasan pada Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi meliputi layanan peliputan dan publikasi, pendokumentasian media visual, pengelolaan sistem informasi, dan pelayanan perpustakaan. Pengukuran tingkat kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan kehumasan menjadi parameter

kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi untuk mengetahui persepsi pengguna layanan kehumasan terhadap kinerja layanan yang diberikan.

Nilai tingkat kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan kehumasan pada tahun 2023 sebagai berikut:

*Tabel 7 Capaian IKSK-2*

<b>Sasaran Kegiatan</b>			
<b>Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI</b>			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan</b>	<b>3,40</b>	<b>3,33</b>	<b>97,94%</b>

Nilai tingkat kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan kehumasan mengalami peningkatan dari tahun 2022 dari

3,30 menjadi sebesar 3,33 dengan capaian kinerja sebesar 97,94% dari target sebesar 3,40. Apabila disandingkan dengan target

Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI Tahun 2020-2024 atau target jangka menengah, capaian realisasi Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat

Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan tahun 2023 yaitu sebesar 92.50% atau belum mencapai target.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi IKSK-2 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI

Uraian	Nilai	Sumber Data
<b>Target 2024</b>	3,6	Renstra Deputy Bidang Administrasi
<b>Realisasi</b>	3,33	Hasil pengukuran kinerja
<b>Capaian</b>	92.50%	$(\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$

Nilai tingkat kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan kehumasan didapatkan berdasarkan perhitungan nilai interval IKM dengan mengukur kepuasan pelayanan menggunakan metode perhitungan skala likert yang disesuaikan kedalam 8 (delapan) unsur penilaian sebagai berikut;

1. Persyaratan ( $U_1$ ), berkaitan dengan persyaratan pemberian layanan yang diberikan.
2. Prosedur ( $U_2$ ), berkaitan dengan kemudahan prosedur pelayanan keuangan yang diselenggarakan
3. Waktu pelayanan ( $U_3$ ), berkaitan dengan jangka

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.

4. Produk spesifikasi jenis pelayanan ( $U_4$ ), berkaitan dengan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana ( $U_5$ ), berkaitan dengan sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang pelayanan
6. Kompetensi pelaksana ( $U_6$ ), berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana layanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana (U<sub>7</sub>), berkaitan dengan sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U<sub>8</sub>), berkaitan dengan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

MPR RI, Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran, dan unsur pendukung MPR yaitu Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) pada bulan Desember 2023. Tidak terdapat biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Survei dilakukan secara luring dan daring kepada Anggota Fraksi dan Kelompok DPD, Alat Kelengkapan MPR RI yang terdiri dari Pimpinan

Hasil indeks kepuasan Pimpinan MPR RI dan Alat Kelengkapannya terdapat pada tabel berikut :


*Tabel 9 Indeks Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan Tahun 2023*

Pengguna Layanan	Unsur yang dinilai								Nilai Indeks pengguna layanan
	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	U <sub>3</sub>	U <sub>4</sub>	U <sub>5</sub>	U <sub>6</sub>	U <sub>7</sub>	U <sub>8</sub>	
PIMPINAN MPR	3,40	3,40	3,30	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,41
BANSOS	3,24	3,24	3,28	3,28	3,24	3,24	3,24	3,24	3,25
K3	3,49	3,49	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,56	3,53
BANKAJI	3,08	3,08	3,17	3,17	3,25	3,25	3,25	3,17	3,18
BANGGAR	3,27	3,27	3,33	3,33	3,40	3,40	3,40	3,40	3,35
FRAKSI/KELOMPOK DPD	3,24	3,24	3,25	3,25	3,30	3,30	3,30	3,27	3,27
Jumlah Nilai per Unsur	19,71	19,71	19,87	19,87	20,23	20,23	20,23	20,04	
Nilai Rata-Rata per Unsur	3,29	3,29	3,31	3,31	3,37	3,37	3,37	3,34	
Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	
INDEKS KEPUASAN	3,33								
MUTU PELAYANAN	B								
KINERJA UNIT PELAYANAN	BAIK								



Berdasarkan hasil pengukuran survei, total nilai indeks tingkat kepuasan layanan kehumasan yaitu sebesar 3,33. Tingkat kepuasan layanan tertinggi

diberikan oleh Pimpinan MPR RI dengan nilai indeks sebesar 3,41 sedangkan tingkat kepuasan layanan terendah diberikan oleh Badan Pengkajian dengan nilai indeks sebesar 3,18.



Gambar 10 Tren Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan Tahun 2021-2023

Belum maksimalnya tingkat kepuasan yang diberikan oleh Anggota Fraksi dan Kelompok DPD dan Alat Kelengkapan MPR RI terhadap layanan kehumasan

MPR RI disebabkan keterbatasan anggaran layanan kehumasan sehingga fokus pemberian layanan pada saat ini yaitu Pimpinan MPR RI khususnya pada layanan peliputan dan publikasi.

**IKSK-03**  
**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi merupakan unit kerja yang memberikan layanan publik kepada masyarakat dalam bentuk layanan informasi dan data, layanan penerimaan delegasi

masyarakat dan layanan perpustakaan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik MPR RI oleh pengguna layanan yaitu indeks kepuasan masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan 9 unsur penyelenggaraan yaitu persyaratan, prosedur waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta unsur biaya/tarif. Penilaian unsur biaya/tarif dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna layanan terhadap kesesuaian biaya

“Gratis” yang dipublikasikan kepada pengguna layanan dengan kondisi aktual yang diterima oleh pengguna layanan.

Target indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 90,00 dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IKSK-3

<b>Sasaran Kegiatan</b>			
<b>Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI</b>			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90,00</b>	<b>83,86</b>	<b>93,18%</b>

Capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi berdasarkan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat yaitu sebesar 93,18% dengan nilai indeks sebesar 83,86. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI Tahun 2020-2024 atau target jangka menengah pada indikator ini tidak bisa disandingkan, karena target

untuk indikator ini tidak tertuang pada dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Administrasi Tahun 2020-2024.

Secara rinci hasil pengukuran IKM Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi diperoleh dari rerata nilai IKM dari 3 (tiga) layanan eksternal kepada masyarakat dengan rincian nilai per unsur pada masing-masing layanan sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil IKM per Unsur Layanan Eksternal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023

Pegguna Layanan	Unsur yang dinilai									Nilai Indeks pengguna layanan
	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	U <sub>3</sub>	U <sub>4</sub>	U <sub>5</sub>	U <sub>6</sub>	U <sub>7</sub>	U <sub>8</sub>	U <sub>9</sub>	
Layanan Informasi Dan Data	3,22	3,20	3,17	4,00	3,17	3,17	3,15	3,15	3,20	<b>81,71</b>
Layanan Penerimaan Delegasi Masyarakat	3,40	3,32	3,43	4,00	3,51	3,70	3,57	3,45	3,68	<b>88,96</b>
Layanan Perpustakaan	3,23	3,28	3,27	3,11	3,19	3,27	3,42	3,17	3,18	<b>80,92</b>
Jumlah Nilai per Unsur	9,85	9,8	9,87	11,11	9,87	10,14	6,57	9,77	10,06	
Nilai Rata-Rata per Unsur	3,28	3,27	3,29	3,70	3,29	3,38	3,29	3,26	3,35	
Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0,36	0,36	0,37	0,41	0,37	0,38	0,37	0,36	0,37	
INDEKS KEPUASAN	<b>83,86</b>									
MUTU PELAYANAN	<b>B</b>									
KINERJA UNIT PELAYANAN	<b>BAIK</b>									

Hasil pengukuran indeks tertinggi diperoleh layanan penerimaan delegasi masyarakat dengan indeks sebesar 88,96 sedangkan indeks terendah diperoleh layanan perpustakaan dengan indeks sebesar 80,92. Perolehan nilai tertinggi pada layanan penerimaan delegasi masyarakat selaras dengan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan

seperti penetapan standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana serta evaluasi layanan yang melibatkan pengguna layanan dalam forum komunikasi publik. Pada layanan informasi dan data unsur layanan yang memperoleh nilai terendah yaitu produk layanan khususnya pada website PPID MPR RI. Diperlukan peningkatan jenis dan kualitas

informasi pada seluruh media saluran informasi MPR RI baik melalui website [ppid.go.id](http://ppid.go.id) maupun media sosial MPR RI yang relevan bagi masyarakat serta sesuai dengan standar pelayanan informasi yang telah ditetapkan Komisi Informasi Pusat. Layanan perpustakaan MPR RI yang masuk dalam kategori perpustakaan khusus yaitu perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi

perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya. Layanan perpustakaan masih belum mendapatkan nilai optimal sebab layanan perpustakaan MPR RI masih dalam tahap proses penataan untuk memperoleh akreditasi perpustakaan dan pengembangan dari berbagai unsur baik dari sisi sarana dan prasarana, kompetensi petugas layanan, dan peningkatan jumlah judul koleksi buku.

#### **IKSK-04**

#### **Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi**

Pengukuran tingkat pemenuhan layanan internal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi didasarkan pada perbandingan jumlah permintaan layanan yang masuk dengan jumlah layanan yang dipenuhi oleh unit kerja pelaksana. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi berdasarkan kemampuan unit pelaksana dalam memenuhi permintaan

layanan yang masuk. Target yang telah ditetapkan untuk pemenuhan layanan internal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 95%.

Adapun hasil capaian yang diperoleh terhadap target tingkat pemenuhan layanan internal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Capaian IKSK-4

<b>Sasaran Kegiatan</b> <b>Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI</b>			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi</b>	<b>95,00%</b>	<b>100%</b>	<b>105,26%</b>

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pemenuhan layanan internal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi yaitu sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Deputi Bidang Administrasi Setjen

MPR RI Tahun 2020-2024 atau target jangka menengah, realisasi Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi tahun 2023 sudah melampaui target atau sudah terpenuhi sebesar 111.11%.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi IKSK-4 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Sumber Data</b>
<b>Target 2024</b>	90%	Renstra Deputi Bidang Administrasi
<b>Realisasi</b>	100%	Hasil pengukuran kinerja
<b>Capaian</b>	111.11%	$(\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$

Ruang lingkup layanan Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi meliputi layanan pemeliharaan jaringan, layanan

peliputan dan publikasi, layanan penerimaan delegasi masyarakat, layanan media dan audio visual, layanan penyediaan bahan

pustaka serta layanan kunjungan perpustakaan. Rincian pelaksanaan layanan adalah sebagai berikut:

### **1. Layanan pemeliharaan jaringan**

Layanan pemeliharaan jaringan dikelola oleh unit kerja Bagian Sistem Informasi Dan data. Pada layanan pemeliharaan jaringan, data yang diukur didasarkan pada report perbaikan jaringan dan internet yang meliputi perbaikan koneksi internet/LAN, instalasi, aplikasi penunjang kinerja, email, printer, virus/antivirus, peningkat tautan, dan perbaikan hal lain yang terkait. Tingkat pemenuhan layanan pemeliharaan jaringan yaitu sebesar 100% dengan jumlah pemenuhan layanan sebanyak 529 kali.

### **2. Layanan peliputan dan publikasi**

Layanan peliputan dan publikasi dikelola oleh Bagian Pemberitaan dan hubungan Antar Lembaga. Layanan ini bertujuan untuk mendokumentasikan informasi seputar program dan kegiatan MPR RI dan memberikan informasi kepada masyarakat seputar program dan kegiatan MPR RI. Peliputan kegiatan MPR RI dilaksanakan baik kegiatan di dalam kota maupun kegiatan di luar kota sesuai dengan permintaan nota dinas yang disampaikan oleh pengguna layanan. Tingkat pemenuhan layanan peliputan dan publikasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan jumlah peliputan sebanyak 345 kali.



*Gambar 11 Layanan peliputan kegiatan MPR RI*



### 3. Layanan penerimaan delegasi Masyarakat



*Gambar 12 Layanan penerimaan delegasi masyarakat*

Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi mengadakan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan negara melalui penerimaan kunjungan delegasi instansi/pendidikan/masyarakat. Kegiatan ini

dilaksanakan di area kompleks gedung MPR/DPR RI, yang meliputi kegiatan presentasi/pemaparan kelembagaan dan tinjauan lapangan kompleks parlemen. Tingkat pemenuhan layanan peliputan dan publikasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

#### 4. Layanan media visual dan audio visual



*Gambar 13 Layanan media visual dan audio visual*

Layanan media visual dan audio dilaksanakan untuk mendokumentasikan kegiatan MPR RI sebagai arsip lembaga negara serta bahan untuk materi publikasi kegiatan MPR RI. Layanan media visual dan audiovisual dilaksanakan

oleh fotografer dan videografer di unit kerja Bagian Media Visual Dan Audio Visual. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 1.311 kali layanan media visual dan audio visual dengan tingkat pemenuhan layanan sebesar 100%.

#### 5. Layanan penyediaan bahan pustaka

Pada tahun 2023, jumlah koleksi buku pada Perpustakaan MPR RI yaitu

sebanyak 19.003 judul buku yang terdiri dari 15.876 buku fisik dan 3.127 buku digital.

## 6. Layanan kunjungan perpustakaan



*Gambar 14 Layanan kunjungan perpustakaan*

Pada tahun 2003, Bagian Perpustakaan berkolaborasi dengan Bagian Pemberitaan Dan Hubungan Antar Lembaga melalui kegiatan penerimaan delegasi masyarakat untuk mengenalkan perpustakaan

MPR RI kepada peserta delegasi yang berkunjung ke MPR RI. Peserta delegasi diberikan kesempatan untuk mengunjungi Perpustakaan MPR RI serta mendapat paparan dari Pustakawan seputar Perpustakaan MPR RI.

## 7. Layanan peminjaman buku

Jumlah judul buku yang dipinjam dari Perpustakaan MPR RI yaitu sebanyak 205 judul buku pada tahun 2023. Perpustakaan MPR RI terus berupaya untuk

meningkatkan koleksi buku dengan melakukan pengadaan buku baik digital maupun konvensional sehingga koleksi buku yang tersedia semakin beragam.



Rincian nilai tingkat pemenuhan layanan pada masing-masing unit kerja di Biro Hubungan

Masyarakat Dan Sistem Informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 14 Tingkat Pemenuhan Layanan per Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023*

<b>Kegiatan</b>	<b>Permintaan</b>	<b>Pemenuhan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi				100%
<b>Bagian Sistem Informasi dan Data</b>				
Layanan pemeliharaan jaringan	529	529	kali	100%
<b>Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga</b>				
Layanan peliputan dan publikasi	345	345	kali	100%
Layanan penerimaan delegasi masyarakat	71	71	kali	100%
<b>Bagian Media Visual dan Audio Visual</b>				
Layanan media dan audio visual	1.311	1.311	kali	100%
<b>Bagian Perpustakaan</b>				
Layanan penyediaan bahan pustaka	19.003	19.003	Judul buku	100%
Layanan kunjungan perpustakaan	5.138	5.138	orang	100%

Kegiatan	Permintaan	Pemenuhan	Satuan	Capaian
Layanan peminjaman buku	205	205	Judul buku	100%

Secara keseluruhan, masing-masing unit kerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi dapat memenuhi permintaan layanan yang diajukan oleh

pengguna layanan sehingga tingkat pemenuhan layanan internal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi mencapai 100%.

#### **IKSK 05**

#### **Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan

Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Pengelolaan pengaduan masyarakat oleh lembaga negara memegang peranan penting untuk mewujudkan system *good governance* yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Target yang ditetapkan pada indikator kinerja sasaran kegiatan tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (lapor) yang sudah diselesaikan yaitu 100% dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian IKSK-5

<b>Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI</b>			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Perbandingan Tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang teregistrasi pada akun SP4N-Lapor! MPR RI terhadap pengaduan yang telah diselesaikan yaitu sebesar 100% sehingga capaian kinerja dengan indikator tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan yaitu sebesar 100%. Jumlah aduan masyarakat yang telah teregistrasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3 aduan. Mayoritas dari aduan tersebut masuk dalam kategori

“bukan wewenang” MPR RI sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ruang lingkup tugas dan wewenang MPR RI dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI Tahun 2020-2024 atau target jangka menengah pada indikator ini tidak bisa disandingkan, karena target untuk indikator ini tidak tertuang pada dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi Setjen MPR RI Bidang administrasi Tahun 2020-2024.

## SK-02

### Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral

Dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis kinerja yang berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis diperlukan sikap adaptif terhadap perubahan yang dapat mendorong terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut penyelenggara pemerintah untuk dapat beradaptasi memanfaatkan kemajuan sistem informasi agar

birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Meningkatnya indeks SPBE dan kematangan statistik sektoral menjadi sasaran kegiatan yang

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi pada tahun 2023 dengan capaian yaitu sebesar 95,06%. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator sasaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

## **IKSK-6**

### **Indeks SPBE Setjen MPR RI**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan

Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi



pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar penyusunan SPBE dengan memperhatikan komparasi peraturan PermenPanRB Nomor 5 Tahun 2018 dengan PermenPanRB Nomor 59 Tahun 2020

1. Kebijakan SPBE
  - Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Tata Kelola SPBE
  - Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE
  - Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - Aspek 4 - Penyelenggara SPBE
3. Manajemen SPBE
  - Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE
  - Aspek 6 - Audit TIK
4. Layanan SPBE
  - Aspek 7 - Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik
  - Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses Evaluasi SPBE Tahun 2023, melalui

serangkaian tahapan yang diawali Penilaian Mandiri oleh masing-masing IPPD, kemudian dilanjutkan tahapan Penilaian Eksternal melalui Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan Penilaian Visitasi (IPPD tertentu), bahwa hasil akhir yang memuat nilai Indeks SPBE beserta predikatnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE masing-masing IPPD yang memuat rincian Indeks Domain, Indeks Aspek, dan Nilai Tingkat Kematangan 47 indikator, serta Rekomendasi, selanjutnya dapat diakses melalui aplikasi Pemantauan dan evaluasi SPBE.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Hasil Penilaian Akhir nilai Indeks SPBE Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023 adalah **2,93** dengan predikat "**Baik**". Nilai tersebut naik sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya.

## **IKSK-7**

### **Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi**

Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi merupakan bagian dari Domain Layanan SPBE. Domain Layanan SPBE adalah area penilaian pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek layanan Publik Berbasis Elektronik. Domain Layanan SPBE mencakup pengembangan, implementasi, pengelolaan, dan peningkatan layanan publik yang berbasis elektronik. Nilai Indeks Domain Layanan SPBE memberikan gambaran tentang sejauh mana layanan-layanan publik yang berbasis elektronik telah diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kualitas, aksesibilitas, efisiensi, keberhasilan implementasi, dan dampak yang lebih baik dalam konteks penyediaan layanan publik.

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari:

1. Layanan Perencanaan
2. Layanan Penganggaran
3. Layanan Keuangan
4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Layanan Kepegawaian

6. Layanan Kearsipan Dinamis
7. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
9. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10. Layanan Kinerja Pegawai

Layanan Publik Berbasis Elektronik terdiri dari:

1. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Layanan Data Terbuka
3. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
4. Layanan Publik Sektor 1
5. Layanan Publik Sektor 2
6. Layanan Publik Sektor 3

Sekretariat Jenderal MPR RI telah menyusun dan menetapkan Layanan Publik dan Administrasi SPBE yang telah memuat secara lengkap peraturan mengenai referensi dan domain Layanan SPBE melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada bab III bagian kesepuluh tentang Layanan SPBE Setjen MPR RI.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Hasil Penilaian Akhir Domain Layanan SPBE

## **IKSK-8**

### **Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE terdiri dari:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain Arsitektur Layanan;

4. Domain Arsitektur Aplikasi;
5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan,
6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Sekretariat Jenderal MPR RI telah menyusun dan menetapkan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah memuat secara lengkap peraturan mengenai referensi dan domain Kebijakan SPBE melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada bab III bagian kedua tentang Arsitektur SPBE Setjen MPR RI.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Hasil Penilaian Akhir Domain Kebijakan SPBE Sekretariat Jenderal Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023 adalah 3,00.

## **IKSK-9**

### **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS

juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023 adalah 1,15 dengan predikat “Kurang”.

Tabel 16 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

<b>Domain</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai Harapan</b>	<b>Nilai Nasional</b>	<b>Nilai Hasil Penilaian</b>
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,25
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,32
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,18
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,00
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>1,78</b>	<b>1,15</b>

Tabel 17 Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek	Bobot	Nilai Indeks
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	1,00
Metadata Statistik	25%	1,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	1,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	1,00
Akurasi	16%	1,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	1,50
Aksesibilitas	21%	1,67
Keterbandingan & Konsistensi	21%	1,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	1,66
Pengumpulan Data	26%	1,00
Pemeriksaan Data	21%	1,50
Penyebarluasan Data	21%	1,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	1,25
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	1,00
Pengorganisasian Statistik	35%	1,25
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	1,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,00

Berikut keunggulan, kekurangan, dan rekomendasi Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023

### 1) Domain Prinsip SDI

#### Keunggulan

- Secara umum Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia di Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tidak memiliki keunggulan karena seluruh aspek belum mencapai predikat baik dan tidak ada indikator yang mencapai tingkat kematangan terkelola.

#### Kekurangan

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik di Sekretariat

Jenderal MPR RI belum merujuk pada satu standar yang sama yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik, baik yang sudah ditetapkan melalui regulasi Standar Data Statistik Nasional (SDSN) maupun yang sudah tersedia di [indah.bps.go.id](http://indah.bps.go.id).

- Penerapan Aspek Metadata Statistik belum dilakukan oleh produsen data pada Sekretariat Jenderal MPR RI. Produsen data belum membuat metadata statistik sesuai struktur dan format baku yang ditetapkan BPS melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
- Penerapan Aspek Interoperabilitas Data pada Sekretariat Jenderal MPR RI belum dilakukan oleh produsen data, berdasarkan bukti dukung berupa API list anggota MPR bukan merupakan data untuk interoperabilitas.
- Penerapan Aspek Kode Referensi dan/atau data Induk belum dilakukan oleh produsen data. Bukti dukung yang tersedia belum dapat menunjukkan

adanya penerapan kode referensi yang telah dibahas dan disepakati pada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, yaitu Nomor Induk Kependudukan dan Kode Wilayah.

### **Rekomendasi**

- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu meningkatkan penerapan prinsip SDI dengan menyusun kebijakan/prosedur baku terkait penerapan standar data statistik, metadata statistik dan penggunaan kode referensi dan/atau data induk. Kebijakan/prosedur baku tersebut berlaku dan harus diterapkan untuk seluruh produsen data.

## **2) Domain Kualitas Data**

### **Keunggulan**

- Secara umum Sekretariat Jenderal MPR RI tidak memiliki keunggulan pada domain Kualitas Data karena seluruh aspek belum mencapai predikat baik dan tidak ada indikator yang mencapai tingkat kematangan terkelola.

### **Kekurangan**

- Penerapan Aspek Relevansi masih dalam predikat kurang. Proses identifikasi



kebutuhan data belum dilaksanakan oleh produsen data. Sekretariat Jenderal MPR RI belum melakukan identifikasi relevansi data yang dihasilkan apakah telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama.

- Pada kegiatan Penyusunan Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR 2022 belum menginformasikan secara spesifik mekanisme/sistem penerapan akurasi data.
- Penerapan Aspek Aktualitas & Ketepatan Waktu masih dalam predikat kurang. Belum ada bukti dukung yang menunjukkan penerapan aspek tersebut oleh produsen data.
- Penerapan Aspek Aksesibilitas berada pada predikat cukup. Penjaminan ketersediaan dan penyebarluasan data sudah dilakukan oleh produsen data sebagaimana diatur dalam telah dilakukan namun belum dilengkapi dengan penyediaan format data yang beragam dalam bentuk csv/excel, html, dll yang bertujuan memberikan kemudahan

kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dari database statistik melalui publik interface yang paling sesuai dan umum, juga belum tersedia panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan.

- Penerapan Aspek Keterbandingan & Konsistensi masih berada pada predikat kurang. Belum tersedia bukti dukung yang menunjukkan adanya prosedur penjaminan konsistensi statistik yang diterapkan oleh produsen data.

### **Rekomendasi**

- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu melakukan peningkatan penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi agar dapat menghasilkan data yang berkualitas.
- Mekanisme identifikasi relevansi data hendaknya sejalan dengan identifikasi kebutuhan data.
- Perlu disusun mekanisme/sistem penerapan akurasi data terkait : 1. Penilaian dan validasi sumber data,

integrasi data, hingga output statistik. 2. Pengukuran dan pengelolaan error (identifikasi hingga mitigasi risiko). 3. Informasi tentang sampling error dan non-sampling error 4. SOP atau panduan dalam revisi data berikut penjelasan waktu, alasan, dan mengapa revisi dilakukan.

- Peningkatan Penerapan aksesibilitas data yang terpusat dan perlu dilengkapi dengan panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan.
- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional senantiasa dilakukan agar dapat dibandingkan antar waktu. Seluruh data statistik yang dihasilkan harus selaras dengan data-data dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antardata, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna. Perlu disusun prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten.

### **3) Domain Proses Bisnis Statistik**

#### **Keunggulan**

- Secara umum Sekretariat Jenderal MPR RI tidak memiliki keunggulan pada domain Proses Bisnis Statistik karena seluruh aspek belum mencapai predikat baik dan belum ada indikator yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

#### **Kekurangan**

- Proses identifikasi kebutuhan data statistik dan desain statistik bersama dengan produsen data pada Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI telah menginformasikan kegiatan perancangan dari kegiatan statistik yang diajukan namun sesuai dengan standar masing-masing. Dan informasi kegiatan penyiapan instrumen belum tersedia.
- Proses Pengumpulan Data/Akuisisi pada Sekretariat Jenderal MPR RI belum menginformasikan secara jelas mengenai prosedur/metode pengumpulan data yang digunakan.
- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data pada pengolahan data yang menginformasikan adanya proses pengolahan dari data yang dikumpulkan,

seperti integrasi data, mengagregasi, dan melakukan finalisasi data belum standar. Analisis data yang dilakukan belum memuat interpretasi dari output (tabel/grafik) yang dihasilkan.

- Penerapan diseminasi data hanya bertumpu pada Aspek Penyebarluasan Data melalui website MPR, API Web. Informasi terkait proses sinkronisasi antara data dengan metadata, manajemen rilis produk diseminasi hingga manajemen user support belum tersedia.

### **Rekomendasi**

- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan pengumpulan data, yang berlaku dan diterapkan oleh seluruh produsen data.
- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu melakukan desain statistik sebagai bagian dari tahapan proses bisnis statistik yang terstandar, antara lain merancang output yang akan dihasilkan, variabel yang dikumpulkan, metode

sampling, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, alur kerja, dan instrumen kegiatan statistik lainnya.

- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu melakukan peningkatan pemeriksaan data yang meliputi proses pengolahan data yang dikumpulkan (seperti integrasi data, agregasi, finalisasi data) dan analisis data. Analisis data meliputi validasi output (pemeriksaan konsistensi antar tabel), interpretasi output, penerapan disclosure control dan finalisasi output.

- Penerapan Aspek Diseminasi di Sekretariat Jenderal MPR RI perlu ditingkatkan dengan menginformasikan proses sinkronisasi antara data dengan metadata, manajemen rilis produk diseminasi hingga manajemen user support.

## **4) Domain Kelembagaan**

### **Keunggulan**

- Secara umum Sekretariat Jenderal MPR RI tidak memiliki keunggulan pada Domain Kelembagaan karena seluruh Aspek belum mencapai predikat baik.

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik dilakukan dalam bentuk Penyajian Data pada API Anggota MPR RI yang dapat diakses melalui tautan berikut <https://www.mpr.go.id/api/li-stanggotampr>.
- Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel diwujudkan dalam bentuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia namun pada Sekretariat Jenderal MPR RI belum melakukan pemenuhan kompetensi SDM.

### **Kekurangan**

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik, netralitas dan objektivitas, kualitas data, dan konfidensialitas data belum dilakukan dengan baik.
- Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel dilakukan melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam keikutsertaan dalam workshop

peningkatan kapabilitas. Penerapan aspek ini belum dilakukan secara menyeluruh di bidang statistis data, karena belum tersedianya Analisis Beban Kerja (ABK) untuk fungsional statistis.

- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Jenderal MPR RI telah diatur berdasarkan Peraturan Sekjen dan dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Setjen MPR. Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik diwujudkan melalui koordinasi walidata dengan produsen data dalam kegiatan Survei Nasional Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR 2022. Namun penyelenggaraan kegiatan statistik di Sekretariat Jenderal MPR RI belum berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS secara formal.

### **Rekomendasi**

- Walidata Sekretariat Jenderal MPR RI perlu menjalankan tugas/program kerjanya secara keseluruhan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Sekjen MPR tentang Satu Data MPR.

- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Profesionalitas, pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, dan penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut.

## 5) Domain Statistik Nasional

### Keunggulan

- Secara umum Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tidak memiliki keunggulan pada Domain Statistik Nasional karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

### Kekurangan

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait penggunaan data statistik dasar dan statistik sektoral belum dilakukan oleh produsen data. Sosialisasi dan literasi data statistik juga belum dilakukan oleh seluruh produsen data, dimana

Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR 2022 yang datanya bersifat terbuka dan dapat dimanfaatkan untuk umum, belum dilakukan sosialisasi terhadap data hasil survei tersebut.

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilaksanakan oleh produsen data. Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR 2022 belum memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS sehingga belum mendapatkan rekomendasi dari BPS.
- Pada Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal MPR RI belum menyusun dan menetapkan Perencanaan Pembangunan Statistik serta Pemanfaatan big data. Dalam hal penyebarluasan data bukti dukung yang diajukan menginformasikan penyebarluasan data anggota MPR, bukan data hasil kegiatan Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR 2022.

### Rekomendasi

- Perlu adanya kolaborasi antara produsen data dan walidata di Sekretariat Jenderal MPR RI dalam pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, dan penguatan SSN berkelanjutan.
- Untuk memperluas pemanfaatan data statistik yang dihasilkan, Sekretariat Jenderal MPR RI perlu melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna juga penggunaan data statistik dasar dan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan.
- Walidata perlu mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS. Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh produsen data dan walidata di Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Jenderal MPR RI perlu melaksanakan rencana pembangunan statistik yang sudah ditetapkan. Penyebarluasan data melalui walidata dan Aspek Pemanfaatan Data Statistik dengan memanfaatkan big data perlu dilakukan dan di review serta di evaluasi secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung sasaran kegiatan Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 28.007.500.000,-.

Realisasi penggunaan anggaran berdasarkan pengklasifikasian rincian output pada program pengelolaan administrasi, publikasi, dan layanan informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	JUMLAH PAGU	REALISASI	CAPAIAN
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 26.423.907.000,-	Rp 24.311.080.160,-	92,00%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 26.000.947.000,-	Rp 23.938.505.360,-	92,07%
963	Layanan Data dan Informasi	Rp 422.960.000,-	Rp 372.574.800,-	88,09%
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	Rp 1.583.593.000,-	Rp 1.350.550.000,-	85,28%
001	Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja	Rp 545.000.000,-	Rp 343.500.000,-	63,03%
002	Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja Layanan SPBE Setjen MPR	Rp 1.038.593.000,-	Rp 1.007.050.000,-	96,96%
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp 28.007.500.000,-</b>	<b>Rp 25.661.630.160,-</b>	<b>91,62%</b>

Capaian penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi sebesar 91,62% diukur dari perbandingan realisasi



penggunaan anggaran dengan jumlah pagu anggaran yang diterima. Alokasi anggaran digunakan untuk mendukung tugas kehumasan MPR RI baik secara teknis maupun administratif melalui program dan kegiatan sebagai berikut:


1. Kegiatan layanan dukungan manajemen internal untuk mendukung penyebaran informasi dan pelayanan informasi publik melalui

peliputan dan publikasi kegiatan MPR RI, Forum Konsultasi Publik, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi MPR RI.

2. Program sistem informasi pemerintahan untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi penunjang kinerja dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.



# **BAB IV PENUTUP**



## A. KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI


Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi menyajikan data dan informasi yang relevan, agar dapat dievaluasi mengenai keberhasilan

dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan kepada *stakeholder*. Laporan kinerja memberikan gambaran upaya-upaya yang dilakukan Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi dalam mencapai target indikator-indikator kinerja yang menjadi parameter dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil pengukuran indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi memperoleh capaian kinerja sebesar 98,99%. Laporan akuntabilitas kinerja menjadi bahan evaluasi bagi Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi kedepannya.

Tabel 19 Rencana Aksi Tahun 2024

No.	Rencana Aksi	Unit kerja Penanggung jawab
1	Meningkatkan kualitas layanan publik MPR RI dari segi produk layanan dengan memberikan informasi kelembagaan MPR RI yang relevan bagi masyarakat melalui konten-konten informatif dan edukatif serta memperbarui bahan tayang penerimaan kunjungan delegasi	Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga

No.	Rencana Aksi	Unit kerja Penanggung jawab
	agar tidak monoton dan menarik bagi peserta delegasi.	
2	Melaksanakan penataan ruang pustaka serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.	Bagian Perpustakaan
3	Menyediakan fitur ramah disabilitas pada website mpr.go.id sebagai website resmi informasi kelembagaan MPR RI yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan termasuk kalangan disabilitas.	Bagian Sistem Informasi Dan Data





# LAMPIRAN



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Januari 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Administrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, Januari 2023  
Pihak Pertama,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002





SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
UNIT KERJA : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM  
INFORMASI  
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik	Total Nilai Aspek Pemenuhan dan Reform Peningkatan Pelayanan Publik	5,75 (Nilai)
	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Indeks Pelayanan Publik	3,1 (Nilai)
	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Setjen MPR RI	Kuning (Predikat)
	Indeks Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan	3,4 (Indeks)
	Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IPKP/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik)	88,7 (Nilai)
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	88 (Nilai)
	Nilai Komponen Pengungkit Peningkatan Pelayanan Publik Aspek Hasil -Indeks SPBE	2,85 (Nilai)

1. Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Layanan Informasi Rp. 28.010.500.000

Pt. Deputi Bidang Administrasi,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, Januari 2023  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
dan Sistem Informasi,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002

Lampiran 2 Revisi I Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi September 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Penanggung Jawab IKU Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, September 2023  
Pihak Pertama,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002



SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
UNIT KERJA : BIRO UMUM  
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pengelolaan BMN yang efektif dan efisien	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Indeks Pengelolaan Aset	2,9 (Nilai)
Meningkatnya Indeks PBJ dan layanan Internal Biro Umum	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Umum	88 (Persen)
	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Indeks PBJ	40,06 (Nilai)
	Indeks Kepuasan MPR dan Sekretariat Jenderal atas Layanan Internal Biro Umum	3,4 (Indeks)

1. Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor

Rp. 82.959.405.000

Deputi Bidang Administrasi,

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.  
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, September 2023  
Penanggung Jawab IKU  
Biro Umum,

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.  
NIP. 19651129 199103 2 002

Lampiran 3 Revisi II Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Desember 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Penanggung Jawab IKU Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, September 2023

Pihak Pertama,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002



SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
UNIT KERJA : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM  
INFORMASI  
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Baik (Kategori)
	Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Kehumasan	3,4 (Nilai)
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 (Nilai)
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	95 (Persen)
	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100 (Persen)
Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral	Indeks SPBE Setjen MPR RI	3,13 (Indeks)
	Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi	55 (Persen)
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,5 (Indeks)
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,66 (Indeks)

1. Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Layanan Informasi Rp. 28.007.500.000

Deputi Bidang Administrasi,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, Desember 2023

Penanggung Jawab IKU Biro Hubungan  
Masyarakat dan Sistem Informasi,

**SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**  
NIP. 19651129 199103 2 002



*Lampiran 4 Surat Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Dan BUMN Tahun 2023*



**MENTERI**

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**DAN REFORMASI BIROKRASI**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 795 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH DAN  
BUMN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2023, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ABDULLAH AZWAR ANAS



## B. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA KURANG DARI 3 LOKUS

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI	Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Biro SDM, Organisasi dan Hukum	4,03	A-	-	-	-	Subbagian Hubungan Antar Lembaga, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	4,27	A-	4,15	A-
2	Mahkamah Agung	Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat	3,5	B-	-	-	-	Pengadilan Agama Kelas IB Cilegon	4,74	A	4,12	A-
3	Badan Standardisasi Nasional	-	-	-	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi	4,35	A-	Pusat Pengembangan SDM SPK	3,88	B	4,12	A-
4	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4,14	A-	-	-	-	Balai Pendidikan dan Pelatihan	3,93	B	4,04	A-

## Lampiran 5 Rekapitulasi Pemenuhan Layanan

### LAPORAN PERBAIKAN JARINGAN DAN INTERNET TAHUN 2023

NO.	BULAN	NAMA SUBJEK								
		KONEKSI INTERNET/LAN	INSTALASI BARU	APLIKASI ENUNJANG KINERJA	EMAIL	PRINTER	VIRUS/ANTIVIRUS	PENYINGKAT TAUTAN	TANDA TANGAN ELEKTRONIK	LAIN-LAIN
1	Januari	12	3	2	22	12	0	6	6	17
2	Februari	32	2	2	6	11	0	7	1	3
3	Maret	10	2	1	3	12	0	6	3	1
4	April	7	0	0	2	2	0	1	0	2
5	Mei	7	5	2	2	5	0	6	1	3
6	Juni	11	0	0	6	4	0	6	2	5
7	Juli	14	0	1	9	9	1	7	1	5
8	Agustus	12	0	0	4	8	0	10	2	3
9	September	9	0	2	2	11	0	3	1	3
10	Oktober	35	1	2	7	16	0	8	10	2
11	November	18	1	0	7	12	0	4	0	2
12	Desember	12	0	2	1	5	0	5	0	1
JUMLAH		179	14	14	71	107	1	69	27	47
JUMLAH KESELURUHAN		529								

### REKAP PELIPUTAN KEGIATAN MPR RI TAHUN 2023

NO	Peliput	Tanggal	Kegiatan	Provinsi
1	Deri Irawan	5 - 8 Januari 2023	Peliputan kegiatan kunjungan kerja Prof. Dr. Sjanifuddin Hasan, MM., MBA (Bandung)	Jawa Barat
2	Deri Irawan	10 Januari 2023	Peliputan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Narasumber kegiatan Konferensi Internasional Alumni Saudi Arabia, Pukul 11.0 WIB, di Hotel Sahid Jakarta	DKI Jakarta
3	Budiono	8 – 10 Januari 2023	Peliputan Wakil Ketua MPR RI. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, (Purwakarta)	Jawa Barat
4	Budiono	11 Januari 2023	Peliputan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Pertemuan dengan Menter-Menteri Republik Maldives (Alumni Madinah), pukul 15.00 WIB, di Ruang Kerja Lantai 9, Gedung Nusantara III	DKI Jakarta
5	Budi Sucahyo	11 – 13 Januari 2023	Peliputan kegiatan kunjungan kerja Prof. Dr. Sjanifuddin Hasan, MM., MBA (Purwokerto-Pacitan)	Jawa Tengah & Jawa Timur

dst

343	Ardi Winangun	20 Desember	Peliputan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Hotel Mercure Kemayoran	DKI Jakarta
344	Ardi Winangun	27-28 Desember	Peliputan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menghadiri Seminar Sekolah Tinggi agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung Bogor HNW bogor	Jawa Barat
345	Deri Irawan	29 Desember-2 Januari	Peliputan kegiatan kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad ke Gorontalo	Sulawesi Utara

**REKAP PENERIMAAN DELEGASI MASYARAKAT TAHUN 2023**

NO	TANGGAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN	WAKTU	NAMA DELEGASI	TEMPAT	KUNJUNGAN MUSEUM	JUMLAH PESERTA	NARSUM	FOLLOW UP & SURAT BALASAN	PIC KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA	KOORDINASI DAN NODIN INTERNAL	PIC NODIN INTERNAL	KETERANGAN
1	Monday, 09 January 2023	13.00	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	GBHN It. 3	YA	50	Indro Gutomo	29/12/2022	Widya	Ok	Widya	
2	Tuesday, 17 January 2023	09.00	SD Qurrota A'yun, Malang	GBHN It. 3	YA	90	Siti Fauziah	03/01/2023	A. Farobi	Ok	Widya	
3	Tuesday, 17 January 2023	13.00	IIK Strada, Jakarta	GBHN It. 3	TIDAK	70	Indro Gutomo	29/12/2022	Widya	Ok	Widya	
4	Thursday, 19 January 2023	09.00	SMP Negeri 1 Cipari, Cilacap	Nusantara V	TIDAK	265	Yenita Revi	03/01/2023	Anggun	Ok	Widya	

dst

67	Tuesday, 28 Nov 2023	09.00	SMA 1 Karanglewas	Nusantara V	TIDAK	285	Yenita Revi	10/19/2023	Widya	Ok	Widya	
68	Thursday, 30 Nov 2023	09.00	MAN 2 Cilegon	Nusantara V	TIDAK	270	Yenita Revi	10/19/2023	Anggun	Ok	Widya	
69	Thursday, 30 Nov 2023	13.00	Universitas Suitan Agung Tirtayasa	Nusantara V	TIDAK	180	Indro Gutomo		A. Farobi		Widya	
70	Thursday, 07 Des 2023	09.00	SMA 86 Jakarta	GBHN Bawah	TIDAK	69	Indro Gutomo		Widya	Ok	Widya	
71	Thursday, 14 Des 2023	09.00	Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA)	Nusantara V	TIDAK	250	Pak Hidayat		Widya	Ok	Widya	Dengan Protokol

**REKAP PELIPUTAN MEDVIS 2023**

No	Bulan	Jumlah Peliputan
1	Januari	119
2	Februari	119
3	Maret	101
4	April	46
5	Mei	130
6	Juni	125
7	Juli	137
8	Agustus	129
9	September	140
10	Oktober	108
11	November	104
12	Desember	53
TOTAL		1,311

**REKAPITULASI JUMLAH PENGUNJUNG DI PERPUSTAKAAN MPR RI TAHUN 2023**

NO	KELOMPOK PENGUNJUNG 2023	BULAN												TOTAL
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	ANGGOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	PEGAWAI MPR	17	8	22	6	10	3	4	10	-	2	10	3	95
3	PEGAWAI DPR	-	-	1	-	15	1	15	12	5	2	2	-	53
4	PEGAWAI DPD	-	6	2	2	1	2	6	14	7	21	3	3	67
5	TENAGA AHLI	1	1	1	-	-	1	1	3	1	1	-	4	14
6	SD	-	80	168	-	-	-	-	-	150	-	75	-	473
7	SMP	-	966	275	-	-	-	-	212	300	-	75	-	1828
8	SMA	-	-	851	-	200	486	1	29	-	65	279	72	1983
9	MAHASISWA	2	-	19	3	-	103	35	12	2	20	56	30	282
10	GURU	-	-	63	-	14	-	-	-	-	51	-	-	128
11	UMUM	4	9	9	23	9	6	67	17	44	6	10	11	215
TOTAL PENGUNJUNG		24	1070	1411	34	249	602	129	309	509	168	510	123	5138



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); dan
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 621 (*enam ratus dua puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Menghimbau kepada Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK



ABDULLAH AZWAR ANAS

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,08	Sangat Baik
13	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
14	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,34	Baik
15	Badan Narkotika Nasional	2,47	Cukup
16	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2,69	Baik
17	Badan Keamanan Laut	3,18	Baik
18	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,42	Baik
19	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,47	Baik
20	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2,46	Cukup
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,25	Baik
22	Badan Pangan Nasional	2,77	Baik

#### Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	3,45	Baik
2	Badan Intelijen Negara	3,93	Sangat Baik
3	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,00	Baik

#### Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	3,02	Baik

#### Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Mahkamah Agung RI	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup

#### Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	4,12	Sangat Baik
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3,11	Baik



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT



DIGITAL GOVERNMENT  
**SPBE SUMMIT**  
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**  
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana  
NIP. 197208081996032001

## EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

### Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

### Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

### Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

#### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



#### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi




## EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 – Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 – Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 – Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 – Layanan Publik	18%																					

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)


Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>2,79</b>	<b>3,66</b>	<b>3,40</b>	<b>2,95</b>	<b>3,01</b>	<b>2,59</b>	<b>2,50</b>
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>2,91</b>	<b>3,63</b>	<b>3,47</b>	<b>3,06</b>	<b>3,17</b>	<b>2,72</b>	<b>3,20</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,27</b>	<b>3,42</b>	<b>3,02</b>	<b>2,66</b>	<b>2,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,54</b>
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,65</b>	<b>2,53</b>	<b>2,31</b>	<b>1,98</b>	<b>1,81</b>	<b>1,45</b>	<b>1,82</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,45</b>	<b>4,21</b>	<b>3,99</b>	<b>3,43</b>	<b>3,64</b>	<b>3,28</b>	<b>3,67</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77



# INDEKS SPBE – MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

**2,93**

(Baik)





## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah memenuhi pemenuhan aspek untuk SEMUA indikator 1 sampai 10, karena semua indikator telah memperoleh level 3, diantaranya adalah Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan  
Tidak ada kekuatan satupun aspek kebijakan internal pada MPR-RI, karena secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE baru memperoleh level 3
- Kelemahan  
Tidak ada kelemahan satupun aspek kebijakan internal pada MPR-RI, karena secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah memperoleh level 3

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh MPR-RI adalah dengan adanya Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada Ind-11 dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. pada Ind-12, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE ind-13, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE ind-14. Masing-masing nilai indikator 11 sampai 14 adalah 3, 3, 2, dan 2

- Kekuatan  
MPR-RI tidak memiliki kekuatan terkait dengan aspek Perencanaan Strategis SPBE
- Kelemahan  
MPR-RI masih belum memiliki Aspek Perencanaan Strategis SPBE terkait dengan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE pada Ind-13 dan Inovasi Proses Bisnis SPBE pada Ind-14, dimana tidak ditemukan adanya Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek : Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh MPR-RI adalah dengan indikator 16, 17 dan 18: Pembangunan Aplikasi SPBE pada Layanan Pusat Data Ind-16, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Ind-17, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ind-18, masing-masing nilai tingkat kematangannya adalah 4, 3, dan 2.

- Kekuatan  
MPR-RI memiliki kekuatan terkait dengan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Layanan Pusat Data pada Ind-16, dimana MPR-RI telah melakukan evaluasi secara periodik, namun belum ditindaklanjuti
- Kelemahan  
Namun disisi lain, MPR-RI masih memiliki kelemahan, dimana belum memiliki layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dengan Pembangunan Aplikasi SPBE Ind-15, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Ind-18, dimana bukti dukung Komunikasi terkait dengan Pembangunan Aplikasi SPBE Ind-15 tidak ditemukan bukti dukung sesuai kebutuhan dan untuk indikator 18 bukti dukungnya berupa dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Instansi, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE belum digunakan secara keseluruhan

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh MPR-RI adalah indikator 19 Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan tingkat kematangan 3, dan indikator 20 Kolaborasi Penerapan SPBE dengan tingkat kematangan 3.

- Kekuatan  
MPR-RI tidak mempunyai kekuatan pada aspek Penyelenggara SPBE
- Kelemahan  
Namun disisi lain, MPR-RI masih belum memiliki Penyelenggara SPBE yang mengatur terkait dengan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada ind-19, dimana TIM SPBE baru melaksanakan sebagian tugas dari tugas- tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk

didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang adalah indikator 21, 22, 24, 25, 27, dan 28: Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Perubahan. Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Penerapan Manajemen Data, dan Penerapan Manajemen Pengetahuan. Semua tingkat kematangannya adalah 2, sedangkan indikator 28 mempunyai tingkat kematangan 3

- Kekuatan  
MPR-RI tidak memiliki kekuatan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE
- Kelemahan  
MPR-RI masih memiliki kelemahan dalam aspek Penerapan Manajemen SPBE, yaitu pada Penerapan Manajemen Risiko SPBE ind-21, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi ind-22, Penerapan Manajemen Data ind-23, Penerapan Manajemen Aset TIK ind-24, Kompetensi Sumber Daya Manusia ind-25, Penerapan Manajemen Pengetahuan ind-26, Penerapan Manajemen Perubahan ind-27, dimana tidak ditemukan adanya penerapan manajemen Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen SPBE, serta penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen yang telah ditetapkan

#### F. Audit TIK

MPR-RI TIDAK memenuhi Pemenuhan Aspek terkait dengan aspek Audit TIK, karena semua indikator 29, 30, dan 31: Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan mempunyai tingkat kematangan 1 semua

- Kekuatan  
MPR-RI tidak memiliki kekuatan terkait dengan aspek Audit TIK
- Kelemahan  
Namun justru MPR-RI masih memiliki kelemahan, dimana MPR-RI masih belum memiliki Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Ind-29, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Ind-30, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Ind-31, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh MPR-RI untuk semua indikator mulai dari 32 sampai 41: Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai. Masing-masing nilainya adalah 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, dan 4

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan Perencanaan. pada Ind-32, Penganggaran pada Ind-33, Keuangan pada Ind-34, Pengadaan Barang dan Jasa pada Ind-35, Kepegawaian pada Ind-36, Kearsipan pada ind-37 dan Kinerja Pegawai. pada Ind-41 telah menjadi kekuatan MPR-RI pada layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. MPR-RI telah menunjukkan bukti dukung layanan Indikator Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan. dan Kinerja Pegawai telah melakukan integrasi dengan layanan elektronik lain.
- Kelemahan  
MPR-RI tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh MPR-RI untuk semua indikator 42 sampai 47: Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, Publik Sektor 2, dan Publik Sektor 3. Indikator 42 sampai 45 mempunyai nilai kematangan 4, sedangkan sisanya mempunyai tingkat kematangan 3

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Pengaduan Pelayanan Publik. pada Ind-42, Data Terbuka pada Ind-43, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). pada Ind-44 telah menjadi kekuatan pada MPR-RI, dimana dengan adanya bukti dukung evaluasi secara periodik untuk indikator Ind-42, dan Ind-43, Ind-44, tanpa adanya tindak lanjut

- Kelemahan  
MPR-RI tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

## REKOMENDASI

### Ringkasan

Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks dari seluruh aspek adalah sebesar 2.9325, ini menunjukkan bahwa MPR-RI termasuk dalam katagori BAIK. Jika kita melihat detail dari masing-masing aspek, maka akan tampak bahwa:

Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE mempunyai nilai rata-rata indeks 3.0, dan jika kita melihat lebih detail dari masing-masing indikator menunjukkan semua indikator bernilai 3 tanpa kecuali. Hal ini merepresentasikan bahwa semua kebijakan internal terkait dengan tata kelola SPBE telah lengkap, dipberlakukan pada semua unit, dan telah dilegalkan. Namun kebijakan tersebut belum pernah dievaluasi dan belum pernah ditindaklanjuti

Aspek perencanaan strategis SPBE menunjukkan bahwa nilai arsitektur dan peta rencana SPBE telah mencapai 3, ini artinya MPR-RI telah memiliki arsitektur dan peta rencana SPBE secara lengkap dan sudah dilegalkan, namun juga belum pernah direview dan belum pernah ditindaklanjuti.

Sayangnya pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK mempunyai nilai rata-rata indeks yang rendah, yaitu 1.88 dan 1, padahal sudah ada dalam peta rencana. Oleh karena itu MPR-RI perlu mendokumentasikan sesuai standard yang telah ditentukan semua kegiatan yang berhubungan dengan aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, terutama Penerapan Manajemen Data dan Manajemen Pengetahuan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE

Selain itu, MPR-RI perlu mendokumentasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan aspek Audit TIK, yaitu Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE sesuai dengan standard yang ditentukan.

Dalam perspektif lain, MPR-RI juga telah melaksanakan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan sangat baik, dimana rata-rata indeks masing-masing tersebut adalah 3.7 dan 3.5. Hal ini menunjukkan MPR-RI terlihat mempunyai komitmen yang sangat bagus melakukan layanan terkait dengan dua aspek tersebut.

Dari 16 indikator pada dua aspek layanan tersebut: 3 indikator yang memiliki pemenuhan aspek, diantaranya adalah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, sedangkan 10 indikator lainnya mempunyai nilai 4. Sedangkan dari aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik memiliki 3 indikator Publik Sektoral 1, 2, dan 3 yang nilainya 3 semua

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan bagi IPPD jika SPBE dijlankan dengan benar, diantaranya adalah

- a. Meningkatkan kecepatan dalam melayani
- b. Meningkatkan kualitas layanan
- c. Menghemat waktu dan biaya
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- e. Meningkatkan daya saing IPPD

### Keunggulan

Keunggulan dari Layanan SPBE MPR-RI adalah pada Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal ini, pada aspek ini memiliki nilai rata-rata 3.7, dimana semua indikator telah dilaksanakan dan sistem aplikasi yang digunakan dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya (kolaborasi dan inetgrasi dengan layanan ISPBE lain, diantaranya adalah

- A). Perencanaan
- B). Penganggaran
- C). Keuangan
- D). Pengadaan Barang dan Jasa
- E). Kepegawaian
- F). Kearsipan
- G). Kinerja Pegawai

Sedangkan tiga lainnya

- A). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- C). Pengawasan Internal terkait Pemerintah
- C). Akuntabilitas Kinerja Organisasi

telah digunakan dalam layanan, didalamnya mempunyai fitur persetujuan dan validasi, namun belum dapat terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya



#### Kelemahan

Berdasarkan data hasil penilaian, maka terlihat bahwa aspek yang paling lemah adalah aspek Audit TIK yang mempunyai nilai rata-rata 1. Hal ini menunjukkan bahwa MPR-RI masih perlu memperhatikan dan meningkatkan Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Keamanan SPBE. Bagaimanapun juga aplikasi yang berjalan dalam berbagai platform yang telah dimanfaatkan untuk layanan, baik layanan internal maupun eksternal, perlu diaudit agar mutu layanannya terstandarisasi. Jika layanan yang berjalan dengan support aplikasi dan keamanan tidak dilakukan audit, maka layanan yang dilakukan belum dapat memberikan jaminan kepuasan baik dari user pemakai ataupun yang dilayani.

#### Apresiasi/Saran Perbaikan

MPR-RI telah berupaya maksimal dalam meningkatkan layanan dan pelaksanaan SPBE, mulai dari perbaikan kebijakan, dokumen pendukung dari setiap kebijakan, tata kelola, manajemen, maupun layanannya. Secara terperinci, beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh MPR-RI diantaranya adalah aspek

- A). Perencanaan Strategis SPBE dengan rata-rata indeks 2.50
- B). Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata indeks 2.50
- C). Penyelenggara SPBE dengan rata-rata indeks 2.50
- D). Penerapan Manajemen SPBE dengan rata-rata indeks 1.88
- E). Audit TIK dengan rata-rata indeks 1.00

Sebagaimana ditunjukkan nilai rata indeks kelima aspek dibawah 3, terutama aspek Audit TIK dan Penerapan Manajemen SPBE. Oleh karena itu IPPD perlu melakukan dokumentasi terhadap semua kegiatan dan harus mengacu pada aturan masing-masing indikator, diantaranya adalah

- A). Penerapan Manajemen Risiko SPBE.
- B). Penerapan Manajemen Keamanan Informasi.
- C). Penerapan Manajemen Data.
- D). Penerapan Manajemen Aset TIK.
- E). Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- F). Penerapan Manajemen Pengetahuan.
- G). Penerapan Manajemen Perubahan.
- H). Penerapan Manajemen Layanan SPBE.
- I). Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
- J). Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- K). Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



**MPR**  
Rumah Kebangsaan



Website :  
[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)